



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 310 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memanfaatkan kawasan Menara Siger sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dan sebagai pusat informasi Provinsi Lampung serta untuk menjaga kelestarian kawasan Menara Siger yang merupakan kebanggaan masyarakat Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dipandang perlu dibentuk Pengelola dan Pengembangan Kawasan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- Memperhatikan :
- Peresmian pembangunan kawasan Menara Siger pada tanggal 30 April 2008 di Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola dan Pengembangan Kawasan Wisata Menara Siger dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Badan pengelola Kawasan Menara Siger sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Pengelola dan Pengembangan Kawasan Menara Siger mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEEMPAT : Untuk kepentingan pelaksanaan tugas, Ketua Umum dapat mengangkat dan memberhentikan unsur staf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan persetujuan Penasehat.
- KELIMA : Dalam kedudukannya, Badan Pengelola merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung, APBN serta sumber pembiayaan lain yang syah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua umum

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 21 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pengembangan Destinasi Depbudpar RI di Jakarta.
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Promosi Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 310 / B.IV / HK / 2008
TANGGAL : 21 Mei 2009

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
WISATA MENARA SIGER

I. PENASEHAT	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung 3. Sekda Provinsi Lampung
II. PENGARAH	1. Assisten Bidang EKUBANG Sekda Provinsi Lampung 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung 3. Drs. Idrus Djaendar Muda (Ketua Komite Kepariwisata Provinsi Lampung) 4. Hj. Syafariah Widianti, SH, MH (Ketua Dewan Kesenian Lampung)
III. KETUA UMUM	Ir. Erwin Nizar, Msi (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan)
IV. KETUA HARIAN	Ir. Ansyori Djausal, MT (Unila)
V. SEKRETARIS	Ir. Ediyanto, MSi (Karo Perekonomian Setdaprov. Lpg)
WAKIL SEKRETARIS	Ir. A. Taufik Hidayat (Dinas Kominfo Prov. Lampung)
SEKSI KEUANGAN	1. Drs. Widadi Riduan (Biro Umum Setdaprov. Lpg) 2. Drs. Sukismanto Aji, Msi (Biro Umum Setdaprov. Lpg) 3. Dra. Ratna Meliyasari, MM (Biro Keuangan Setdaprov. Lpg)
SEKSI OPERASI	1. Hamid, SH (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lpg) 2. Akuan AR, ST, MM (Dinas. PU Provinsi Lampung) 3. U d e m i, SE (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lpg) 4. Hazairin Usman, SH (Dinas Koperasi dan UKM)

SEKSI PEMASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masri Yahya, SE, MM (Biro Perekonomian Setdaprov. Lpg) 2. Ir. Trisno Suropto (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) 3. Drs. Doni Valiandra (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) 4. Dr. Rahman Hadi (Badan Perwakilan - Jakarta) 5. Triono Subagyo
SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. M. Dino Noviandi, MSc (Unila) 2. Ir. Kristanto Usman (Unila) 3. Ir. Ahmad Lianur Zen, MSc (Dinas. PU Prov. Lampung) 4. Dr. Haidarmansyah (Kabid Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
SATUAN TUGAS (SATGAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Dis.Budpar (Koordinator dan anggota)) 2. Polisi Pamong Praja/Pol PP (anggota)

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 310 / B.IV / HK / 2009

TANGGAL : 21 Mei 2009

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER

<p>PENGARAH</p> <p>KONSULTAN/LSM (Environment Tourism & Social Development Centre /ETSDC)</p> <p>SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS</p> <p>Bendahara/Kasir Pembukuan dan Verifikasi</p> <p>Operasional dan Pemeliharaan Pengembangan S D M Event dan atraksi</p> <p>Pemasaran dan promosi, Humas/PR Kerjasama/Hub Antar lembaga</p>	<p>Seksi Keuangan</p> <p>Seksi Operasi</p> <p>Seksi Pemasaran</p>	<p>PENASEHAT</p> <p>KETUA UMUM</p> <p>KETUA HARIAN</p> <p>SATUAN TUGAS/SATGAS (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Polisi Pamong Praja)</p>	<p>Perencanaan dan Pengawasan</p> <p>Pengembangan Produk dan Daya Tarik</p> <p>SEKSI PERENCANAAN & PENGEMBANGAN</p>	<p>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</p>
--	---	---	---	--

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 310 / B.IV / HK / 2008
TANGGAL: 21 Mei 2009

URAIAN TUGAS PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN WISATA MENARA SIGER

I. PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN

1. Mengelola dan memanfaatkan kawasan Menara Siger sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata serta pusat informasi daerah Lampung
2. Memelihara kawasan Menara Siger sebagai asset daerah
3. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Menara Siger
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (pemerintah/Kabupaten/Kota, pengusaha swasta, assosiasi) dalam rangka pendayagunaan dan pengembangan kawasan Menara Siger
5. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (pemerintah/Kabupaten/Kota dan swasta) dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan
6. Mengembangkan kawasan Menara Siger sesuai dengan tahapan pengembangannya (Master Plan) pengembangan kawasan wisata terpadu Bakauheni dan sekitarnya.

II. KETUA UMUM

1. Memimpin, melaksanakan pengelolaan, memanfaatkan dan memelihara kawasan Menara Siger dan sekitarnya
2. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelolaan setiap tri wulan kepada Gubernur Lampung
3. Menempatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing

III. KETUA HARIAN

1. Memimpin pelaksanaan tugas harian pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan Menara Siger
2. Menjabarkan kebijakan yang telah digariskan oleh Ketua Umum dalam rangka operasionalisasi kebijakan
3. Mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan dan kawasan Menara Siger
4. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelolaan setiap tri wulan

IV. SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS

1. Melaksanakan urusan administratif Badan Pengelola dan Pengembangan
2. Membantu Ketua Umum dan Ketua Harian yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan dan pengembangan

V. SEKSI KEUANGAN

1. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan pelaporan keuangan (perbendaharaan, verifikasi keuangan, akuntansi dan neraca keuangan)
2. Mencari potensi sumber keuangan dan pembiayaan yang syah untuk mendukung kegiatan operasional lembaga/unit
3. Membuat dan menyiapkan laporan keuangan

VI. SEKSI OPERASIONAL

1. Menyusun perencanaan kebijakan teknis operasional kegiatan
2. Melaksanakan kegiatan operasional kebijakan ke dalam/internal
3. Merumuskan dan mengembangkan atraksi, pagelaran/event untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan

VII. SEKSI PEMASARAN

1. Menyusun perencanaan kebijakan di bidang pemasaran dan promosi
2. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (BUMN, BUMD, Swasta dan Pemerintah) dalam bidang investasi, pemasaran dan promosi produk dan atraksi wisata
3. Menyiapkan bahan/materi promosi dan pemasaran
4. Mengumpulkan data dan informasi serta menyiapkan sarana dan prasarana promosi
5. Melaksanakan hubungan/kerjasama dengan lembaga pers untuk pengembangan promosi

VIII. SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
2. Menyusun business plan atau detail design rencana pengembangan fisik kawasan Menara Siger dan non fisik (produk dan daya tarik)
3. Melakukan sosialisasi perencanaan pengembangan kawasan

IX. SATUAN TUGAS (SATGAS)

1. Melaksanakan tugas-tugas harian yang diberikan oleh Pengelola dan Pengembangan Kawasan Menara Siger
2. Melakukan pengamanan secara fisik terhadap sarana dan prasarana serta pendukung di seluruh lokasi kawasan Menara Siger
3. Satgas dipimpin oleh satu orang Kepala Satuan Tugas (Ka. SATGAS) yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan ber-anggotakan dari unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Lampung

X. KONSULTAN

Merupakan mitra kerja dari Pengelola dan Pengembangan Kawasan Wisata Menara Siger, dalam rangka Perencanaan dan Pengembangan, Operasional dan Pemasaran Kawasan Wisata Menara Siger

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P